



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JL. SWARNA BUMI NO. TELP. (0768) 24117
TEMBILAHAN



KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

No. Kpts. 01 / SATPOL-PP / I / 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT REAKSI CEPAT (URC)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa agar terselenggaranya Ketertiban Umum dan Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir perlu dibentuk suatu Unit Reaksi Cepat (URC) yang dapat melayani masyarakat atas pelanggaran/gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Tentang Pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor : 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2754)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4737) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6205) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur satuan Polisi Pamong Praja
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-8247 tentang Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomo : 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023
7. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir ;
8. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 62 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Daerah

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat

2. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri hilir

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir.

KEDUA : Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pejabat yang namanya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini

KETIGA : Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas :

1. Menyusun kebijakan, program, dan kegiatan Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri hilir
2. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat akibat gangguan / pelanggaran Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait serta menyiapkan keperluan operasional dan logistik Unit Reaksi Cepat (URC) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir

KELIMA : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 4 Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

MARTA HARYADI, SH. MH

Pembina Tk. I

NIP. 19670310 199402 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Nomor : Kpts. 01 /SATPOL PP/II/2021
 Tanggal : 4 Januari 2021

**UNIT REAKSI CEPAT (URC)
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM UNIT
1.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. INHIL	PENANGGUNG JAWAB
2.	KEPALA BIDANG OPERASI DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (OPS TIBMAS SATPOL PP KAB INHIL)	KETUA
3.	SEKRETARIS SATPOL PP KAB. INHIL	SEKRETARIS
4.	KEPALA BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH (PPHD) SATPOL.PP KAB. INHIL	KORLAP URC BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
5.	KASI PENEGAKAN & PEMBINAAN PPNS SATPOL PP KAB. INHIL	DANLAP URC BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
6.	KASI PENGAWASAN DAN PENGAMATAN SATPOL PP KAB. INHIL	DANRU URC BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
7.	RIA HERMANTO, SH	ANGGOTA
8.	HARTONO	ANGGOTA
9.	NOPRIWAN	ANGGOTA
10.	SULAIMAN	ANGGOTA
11.	RAHMAN	ANGGOTA
12.	BILLY PRANANDA	ANGGOTA
13.	DONI PERMANA	ANGGOTA
14.	JUNAIDI	ANGGOTA
15.	RIO NANDA TIZAR	ANGGOTA
16.	JUANG S. PRATAMA	ANGGOTA
17.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN SATLINMAS SATPOL.PP KAB. INHIL	KORLAP URC BIDANG KEBENCANAAN
18.	KASI BINA POTENSI MASYARAKAT, PENGENDALIAN & PENANGGULANGAN BENCANA SATPOL PP KAB. INHIL	DANLAP URC BIDANG KEBENCANAAN
19.	KASI SATLINMAS & KEWASPADAAN DINI SATPOL PP KAB. INHIL	DANRU URC BIDANG KEBENCANAAN
20.	ADHA LINDA, SE	ANGGOTA
21.	MUHAMMAD ALIFSYAH	ANGGOTA
22.	ANDI SAPTA	ANGGOTA
23.	FAHRIZAL	ANGGOTA
24.	AHMAD TAHRIM	ANGGOTA
25.	AZUMI AGUSTIANA	ANGGOTA
26.	HUSAINI TAHER	ANGGOTA
27.	FIKRI	ANGGOTA
28.	KHAIRILLIZA	ANGGOTA
29.	ADI WARMAN	ANGGOTA
30.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA (PSD) SATPOL. PP KAB. INHIL	KORLAP BIDANG LOGISTIK DAN KERJASAMA

31	KASI PENDIDIKAN, PELATIHAN & PENYULUHAN SATPOL PP KAB. INHIL	DANLAP BIDANG LOGISTIK DAN KERJASAMA
32	KASI DATA & PELAYANAN JABATAN FUNGSIONAL SATPOL PP KAB. INHIL	DANRU BIDANG LOGISTIK DAN KERJASAMA
31.	KASI TRANTIB KECAMATAN TEMBILAHAN	ANGGOTA
32.	KASI TRANTIB KECAMATAN TEMBILAHAN HULU	ANGGOTA
33.	KASI TRANTIB KECAMATAN TEMPULING	ANGGOTA
34.	KASI TRANTIB KECAMATAN KEMPAS	ANGGOTA
35.	KASI TRANTIB KECAMATAN KERITANG	ANGGOTA
36.	KASI TRANTIB KECAMATAN KEMUNING	ANGGOTA
37.	KASI TRANTIB KECAMATAN RETEH	ANGGOTA
38.	KASI TRANTIB KECAMATAN SUNGAI BATANG	ANGGOTA
39.	KASI TRANTIB KECAMATAN ENOK	ANGGOTA
40.	KASI TRANTIB KECAMATAN TANAH MERAH	ANGGOTA
41.	KASI TRANTIB KECAMATAN BATANG TUAKA	ANGGOTA
42.	KASI TRANTIB KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	ANGGOTA
43.	KASI TRANTIB KECAMATAN GAUNG	ANGGOTA
44.	KASI TRANTIB KECAMATAN GAUANG ANAK SERKA	ANGGOTA
45.	KASI TRANTIB KECAMATAN MANDAH	ANGGOTA
46.	KASI TRANTIB KECAMATAN CONCONG	ANGGOTA
47.	KASI TRANTIB KECAMATAN PELANGIRAN	ANGGOTA
48.	KASI TRANTIB KECAMATAN KATEMAN	ANGGOTA
49.	KASI TRANTIB KECAMATAN PULAU BURUNG	ANGGOTA
50.	KASI TRANTIB KECAMATAN TELUK BELENGKONG	ANGGOTA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



MARTA HARYADI,SH.MH

Pembina TK. I

NIP. 19670310 199402 1 002